

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2017-2018
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke-	: 36
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Rabu, 18 Oktober 2017
Waktu	: Pukul 19.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Mendapatkan masukan terkait pembahasan RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU N0.2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Ketua Rapat	: Ir. Fandi Utomo / Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Drs. Nasrulloh, M.A.P/ Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 30 dari 51 Anggota Komisi II DPR RI B. Ketua Konferensi Waligeraja Indonesia C. Ketua Persekutuan Gereja Indonesia D. Ketua Perwakilan Umat Budha Indonesia E. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia F. Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Pancasila G. Ketua Umum FKPPi

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Ketua Konferensi Waligeraja Indonesia, Ketua Persekutuan Gereja Indonesia, Ketua Perwakilan Umat Budha Indonesia, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia, Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Pancasila dan Ketua Umum FKPPi agenda Mendapatkan masukan terkait pembahasan RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU N0.2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, pada hari Selasa, 18 Oktober 2017, dibuka pada pukul 19.10 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ir. Fandi Utomo dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. CATATAN

1. Ketua Konferensi Waligeraja Indonesia

Ketua Konferensi Waligeraja Indonesia menyatakan mendukung Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang

2. Ketua Persekutuan Gereja Indonesia

Ketua Persekutuan Gereja Indonesia menyatakan mendukung Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.,

3. Ketua Perwakilan Umat Budha Indonesia

Ketua Perwakilan Umat Budha Indonesia menyatakan mendukung tanpa syarat Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan untuk menjadi Undang-Undang

4. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia

Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia menyatakan sangat Mendukung keluarnya Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan untuk disahkan menjadi Undang-Undang

5. Ketua Umum FKPPi

Ketua Umum FKPPi menyatakan mendukung dan mengharapkan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-undang

6. Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Pancasila

Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Pancasila menyatakan dapat memahami dan mendukung sepenuhnya Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang

Organisasi Kemasyarakatan untuk menjadi Undang-Undang dengan senantiasa memperhatikan konsitusi negara.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 22.30 WIB.

Jakarta, 18 Oktober 2017
KETUA RAPAT

ttd

IR. FANDI UTOMO
A-428